Servitium
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume 1, Nomor 1, Oktober 2026: 60-68
https://servitium.web.id/

Edukasi Preventif dan Mitigasi Risiko Pernikahan Dini untuk Penguatan Perlindungan Anak di Desa Selengen

Preventive Education and Risk Mitigation of Early Marriage to Strengthen Child Protection in Selengen Village

Wasilawati (corresponden author), Ahmad Ardin Maulana i[2], Putri Wulandari [3], Alya Sapitri [4], Ela Aini [5], Muhammad Sofian Ardi Wiratama[6], Lu'luil Maknun[7], Annisa[8], Dian Susi Lestari[9], Suryanti[10], Putri Auliyah Muhamad Dopu[11], Muhamad Azril Azim[12], Samsul Hadi[13]

Universitas islam Negeri Mataram, Jl. Gadjah Mada Jempong No. 100 Mataram, NTB.

E-mail: 230101203.mhs@uinmataram.ac.id[1] , 230104035.mhs@uinmataram.ac.id[2] 230107078.mhs@uinmataram.ac.id[3] , 230302004.mhs@uinmataram.ac.id[4] , 230107133.mhs@uinmataram.ac.id[5]

Abstrak

Pernikahan dini merupakan persoalan perlindungan anak yang memiliki konsekuensi multidimensional terhadap keberlanjutan pendidikan, kesehatan, kesiapan psikologis, relasi sosial, dan masa depan ekonomi anak. Dalam konteks masyarakat desa, keputusan pernikahan dini tidak semata-mata berkaitan dengan pilihan anak, tetapi juga dipengaruhi oleh keluarga, norma sosial, dan lingkungan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis sosialisasi pencegahan pernikahan dini sebagai strategi edukasi dan mitigasi risiko dalam memperkuat perlindungan anak di Desa Selengen, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan sumber data yang diperoleh melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Data dianalisis secara tematik melalui reduksi, pengodean, kategorisasi, identifikasi tema, interpretasi, dan penarikan kesimpulan, dengan triangulasi sumber dan teknik untuk memperkuat keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai risiko pernikahan dini masih perlu diperkuat, terutama terkait dampaknya terhadap pendidikan, kesehatan, psikologis, sosial, dan ekonomi anak. Sosialisasi berkontribusi dalam memperluas pengetahuan dan membangun kesadaran preventif, tetapi perubahan berkelanjutan membutuhkan keterlibatan keluarga dan lingkungan sosial anak. Temuan ini menegaskan bahwa pencegahan pernikahan dini perlu ditempatkan sebagai upaya perlindungan anak berbasis komunitas.

Kata kunci: Pernikahan Dini; Perlindungan Anak; Edukasi; Mitigasi Risiko

Abstract

Early marriage is a child protection issue with multidimensional consequences for children's educational continuity, health, psychological readiness, social relations, and economic future. In rural communities, decisions regarding early marriage are not solely related to children's choices but are also influenced by families, social norms, and the surrounding community. This study aims to analyze the socialization of early

marriage prevention as an educational and risk mitigation strategy to strengthen child protection in Selengen Village, Kayangan District, North Lombok Regency. The study used a descriptive qualitative approach, with data collected through observation, semi-structured interviews, and documentation. Data were analyzed thematically through data reduction, coding, categorization, theme identification, interpretation, and conclusion drawing, with source and technique triangulation used to strengthen data validity. The results show that community understanding of the risks of early marriage still needs to be strengthened, particularly regarding its impacts on children's education, health, psychological, social, and economic aspects. Socialization contributes to expanding knowledge and building preventive awareness, but sustainable change requires the involvement of families and the social environment of children. These findings emphasize that early marriage prevention needs to be positioned as a community-based child protection effort.
Keywords: Early Marriage; Child Protection; Education; Risk Mitigation

1. PENDAHULUAN

Pernikahan dini merupakan persoalan multidimensional yang berkaitan dengan pemenuhan hak, perlindungan, dan keberlanjutan perkembangan anak. Praktik ini dapat menimbulkan konsekuensi terhadap pendidikan, kesehatan, kesiapan psikologis, relasi sosial, serta kondisi ekonomi anak dan keluarga. Dalam konteks masyarakat pedesaan, keputusan pernikahan dini sering kali tidak terbentuk semata-mata dari pilihan anak, tetapi dipengaruhi oleh keluarga, norma sosial, kondisi ekonomi, dan persepsi masyarakat mengenai kedewasaan. Oleh karena itu, pencegahan pernikahan dini membutuhkan pendekatan yang mampu menjangkau anak sekaligus lingkungan sosial yang membentuk keputusan mereka. Edukasi masyarakat menjadi salah satu strategi preventif yang dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman mengenai risiko pernikahan dini dan memperkuat kesadaran tentang pentingnya perlindungan anak. Atas dasar tersebut, penelitian ini mengkaji sosialisasi pencegahan pernikahan dini sebagai strategi edukasi dan mitigasi risiko dalam memperkuat perlindungan anak di Desa Selengen, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara.

Kajian mengenai pernikahan dini telah berkembang dari perspektif kesehatan reproduksi menuju pendekatan yang lebih multidimensional, mencakup pendidikan, psikologi, ekonomi, hak anak, serta faktor sosial dan budaya. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa rendahnya pendidikan, kondisi ekonomi keluarga, norma sosial, dan pola pengasuhan dapat menjadi faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya perkawinan pada usia anak. Penelitian lainnya menempatkan edukasi dan peningkatan literasi masyarakat sebagai strategi penting dalam membangun kesadaran preventif (Ratnaeni *et al.,* 2026). Pendekatan berbasis komunitas juga semakin dipandang relevan karena keputusan mengenai perkawinan anak berlangsung dalam lingkungan sosial yang melibatkan keluarga dan masyarakat (Aprianti *et al.,* 2024). Meskipun demikian, efektivitas edukasi sangat dipengaruhi oleh konteks sosial tempat intervensi dilaksanakan. Perkembangan kajian tersebut menunjukkan bahwa pencegahan pernikahan dini

perlu bergerak dari pendekatan informatif menuju penguatan kapasitas keluarga dan komunitas sebagai bagian dari sistem perlindungan anak.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas faktor penyebab dan dampak pernikahan dini, kajian yang menghubungkan sosialisasi pencegahan dengan proses mitigasi risiko berbasis komunitas pada tingkat desa masih relatif terbatas (Rosnah & Kasim, 2025). Sebagian penelitian cenderung menempatkan anak sebagai sasaran utama intervensi, sehingga peran keluarga dan lingkungan sosial dalam membentuk keputusan perkawinan belum selalu menjadi fokus utama (Yusroni *et al.,* 2025). Selain itu, edukasi sering dipahami sebagai aktivitas penyampaian informasi tanpa mengkaji bagaimana pengetahuan tersebut dapat membentuk kesadaran kolektif mengenai perlindungan anak. Kesenjangan tersebut semakin relevan pada masyarakat pedesaan yang memiliki karakter sosial, budaya, dan ekonomi yang spesifik. Dengan demikian, diperlukan kajian yang melihat pencegahan pernikahan dini sebagai proses yang melibatkan ekosistem sosial anak, bukan sekadar perubahan pengetahuan individu. Penelitian ini merespons kesenjangan tersebut dengan menempatkan sosialisasi sebagai bagian dari strategi mitigasi risiko yang melibatkan anak, keluarga, dan komunitas desa (Sofiani *et al.,* 2022).

Penelitian ini mengandung pengintegrasian perspektif edukasi, mitigasi risiko, dan perlindungan anak dalam menganalisis upaya pencegahan pernikahan dini pada konteks masyarakat desa. Sosialisasi tidak diposisikan sekadar sebagai kegiatan penyampaian informasi, tetapi sebagai instrumen awal untuk membangun kesadaran preventif dalam ekosistem sosial anak. Perspektif ini memperluas pemahaman bahwa risiko pernikahan dini perlu diantisipasi melalui perubahan pengetahuan dan cara pandang pada tingkat individu, keluarga, dan komunitas (Juliastuti *et al.*, 2025). Penelitian ini juga menempatkan keluarga dan lingkungan sosial sebagai aktor strategis yang turut menentukan keberhasilan pencegahan. Dengan mengambil konteks Desa Selengen, penelitian memberikan gambaran kontekstual mengenai bagaimana edukasi dapat diarahkan untuk memperkuat kesadaran perlindungan anak di tingkat lokal. Pendekatan tersebut menawarkan kerangka pemikiran yang menghubungkan intervensi edukatif dengan kebutuhan membangun sistem pencegahan yang lebih berkelanjutan (Juliastuti *et al*., 2025).

Penelitian ini penting karena pernikahan dini memiliki konsekuensi yang dapat memengaruhi keberlanjutan pendidikan dan perkembangan anak dalam jangka panjang. Ketika perkawinan dipandang sebagai solusi atas persoalan sosial, ekonomi, atau kekhawatiran keluarga, kepentingan terbaik anak berpotensi terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan (Hasdiansyah, 2023). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan mengenai risiko pernikahan dini perlu disertai dengan penguatan kesadaran keluarga dan masyarakat. Sosialisasi menjadi relevan sebagai langkah preventif untuk membuka ruang dialog mengenai hak anak, risiko perkawinan dini, dan tanggung jawab kolektif dalam perlindungan anak. Pada tingkat desa, kebutuhan tersebut semakin

penting karena komunitas memiliki posisi strategis dalam membentuk norma dan praktik sosial yang memengaruhi kehidupan anak. Oleh sebab itu, penguatan edukasi berbasis komunitas diperlukan agar pencegahan pernikahan dini tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan, tetapi berkembang menjadi kesadaran dan praktik perlindungan yang berkelanjutan.

Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dengan memperkuat pemahaman mengenai hubungan antara edukasi preventif, mitigasi risiko, dan perlindungan anak dalam konteks pencegahan pernikahan dini (Hariati, 2023). Secara empiris, penelitian memberikan gambaran mengenai respons dan pemahaman masyarakat terhadap risiko pernikahan dini setelah memperoleh intervensi edukatif. Temuan penelitian juga dapat memperlihatkan pentingnya keterlibatan keluarga dan aktor komunitas dalam membangun lingkungan sosial yang mendukung perlindungan anak. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah desa dan lembaga terkait dalam merancang program edukasi pencegahan yang lebih kontekstual dan berkelanjutan. Penelitian ini juga dapat menjadi pijakan bagi pengembangan model intervensi berbasis komunitas yang mengintegrasikan edukasi, pendampingan, dan kolaborasi lintas sektor. Dengan demikian, kontribusi penelitian tidak berhenti pada dokumentasi kegiatan sosialisasi, tetapi diarahkan pada penguatan pendekatan pencegahan pernikahan dini sebagai bagian dari sistem perlindungan anak di tingkat lokal.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam proses edukasi dan mitigasi risiko melalui sosialisasi pencegahan pernikahan dini sebagai upaya perlindungan anak di Desa Selengen, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara. Konteks penelitian berfokus pada kegiatan sosialisasi yang melibatkan masyarakat sebagai ruang interaksi antara pengetahuan, persepsi, dan realitas sosial mengenai pernikahan dini (Hasdiansyah, 2023). Sumber data primer diperoleh dari peserta sosialisasi, keluarga, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen kegiatan, materi sosialisasi, dan sumber literatur yang relevan. Pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan keterlibatan dan relevansi informan terhadap isu yang dikaji. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi pemahaman masyarakat mengenai risiko pernikahan dini, faktor sosial yang memengaruhi keputusan perkawinan, serta respons terhadap edukasi pencegahan sebagai bagian dari perlindungan anak.

Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi selama dan setelah pelaksanaan sosialisasi. Observasi digunakan untuk mengidentifikasi respons, partisipasi, serta dinamika interaksi peserta selama kegiatan, sedangkan wawancara digunakan untuk menggali pemahaman, persepsi, dan refleksi peserta mengenai risiko pernikahan dini serta pentingnya perlindungan anak. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung untuk

memperkuat temuan lapangan. Data dianalisis secara tematik melalui tahapan reduksi data, pengorganisasian dan pengodean data, identifikasi tema, interpretasi, serta penarikan kesimpulan. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik, dengan membandingkan informasi hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis diarahkan untuk menemukan pola mengenai perubahan pemahaman, faktor sosial-keluarga yang berkaitan dengan pernikahan dini, serta peluang keberlanjutan edukasi sebagai strategi perlindungan anak berbasis komunitas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pemahaman Masyarakat terhadap Risiko Pernikahan Dini

Pemahaman Masyarakat terhadap Risiko Pernikahan Dini

Pemahaman masyarakat terhadap pernikahan dini menunjukkan bahwa persoalan tersebut belum sepenuhnya diposisikan sebagai isu perlindungan anak. Pernikahan pada usia anak masih cenderung dipahami dalam kerangka sosial dan keluarga, seperti kesiapan untuk berumah tangga, menjaga pergaulan, atau memenuhi harapan keluarga (Wulandri *et al.*, 2022). Perspektif semacam ini menunjukkan bahwa pemaknaan terhadap pernikahan dini masih lebih berorientasi pada penerimaan sosial daripada pertimbangan terhadap kepentingan terbaik anak.

Keterbatasan pemahaman tersebut terlihat dari belum utuhnya kesadaran masyarakat terhadap konsekuensi jangka panjang pernikahan dini (Adam *et al.,* 2026). Risiko yang ditimbulkan tidak berhenti pada perubahan status perkawinan, tetapi dapat berimplikasi terhadap keberlanjutan pendidikan, kesehatan reproduksi, kesiapan psikologis, relasi sosial, hingga kemandirian ekonomi anak. Dengan demikian, pernikahan dini perlu dipahami sebagai persoalan multidimensional yang dapat memengaruhi proses tumbuh dan berkembangnya anak (Adam *et al*., 2026). Temuan tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara pemahaman masyarakat mengenai pernikahan dini dan perspektif perlindungan anak. Ketika perkawinan lebih dipandang sebagai solusi atas persoalan sosial atau keluarga, hak anak untuk memperoleh pendidikan, berkembang secara optimal, serta memperoleh perlindungan dari keputusan yang belum sesuai dengan kapasitas perkembangannya berpotensi terabaikan. Kondisi ini menegaskan pentingnya edukasi yang mampu menggeser paradigma masyarakat dari sekadar menerima pernikahan dini menuju kesadaran kritis terhadap risiko dan kepentingan terbaik bagi anak.

3.2 Sosialisasi sebagai Strategi Edukasi dan Mitigasi Risiko

Sosialisasi sebagai Strategi Edukasi dan Mitigasi Risiko

Sosialisasi pencegahan pernikahan dini menjadi strategi edukatif untuk memperluas pemahaman masyarakat mengenai dampak dan konsekuensi perkawinan pada usia anak (Hardiyati *et al*., 2023). Informasi yang diberikan tidak sekadar menjelaskan risiko secara normatif, tetapi diarahkan untuk membangun kesadaran bahwa pernikahan dini dapat memengaruhi keberlanjutan pendidikan,

kesehatan, kesiapan psikologis, serta masa depan sosial dan ekonomi anak. Dengan demikian, edukasi berfungsi sebagai proses pembentukan perspektif yang lebih kritis dalam memandang keputusan perkawinan (Amelia *et al*., 2024).

Sosialisasi juga memiliki fungsi preventif karena memberikan pengetahuan sebelum anak dan keluarga mengambil keputusan terkait perkawinan (Sari *et al*., 2023). Peningkatan pengetahuan dan kesadaran peserta dapat menjadi indikator awal bahwa penyampaian informasi mampu membuka ruang refleksi terhadap risiko pernikahan dini (Putri *et al.,* 2026). Meski demikian, perubahan pengetahuan belum dapat secara langsung dimaknai sebagai perubahan sikap maupun perilaku, sehingga efektivitas sosialisasi perlu dilihat secara lebih hati-hati dan berdasarkan indikator yang dapat diukur.

Dalam konteks mitigasi risiko, sosialisasi dapat diposisikan sebagai langkah awal untuk memperkuat kapasitas anak, keluarga, dan masyarakat dalam mencegah pernikahan dini. Efektivitasnya bergantung pada keberlanjutan edukasi dan dukungan lingkungan sosial yang konsisten, sebab satu kali kegiatan belum memadai untuk menghasilkan perubahan yang berkelanjutan (Winarsih & Ismail, 2024). Oleh karena itu, sosialisasi perlu dikembangkan menjadi proses edukasi yang berkesinambungan agar peningkatan pengetahuan dapat berkembang menjadi kesadaran, sikap preventif, dan praktik perlindungan anak.

3.3 Faktor Sosial Keluarga dan Lingkungan dalam Pernikahan Dini

Faktor Sosial Keluarga dan Lingkungan dalam Pernikahan Dini

Keputusan pernikahan dini pada dasarnya tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pilihan individual anak, karena keputusan tersebut terbentuk dalam relasi sosial yang melibatkan keluarga dan lingkungan sekitarnya (Mansari & Rizkal, 2021). Orang tua memiliki posisi penting dalam menentukan arah kehidupan anak, sementara norma sosial turut membentuk persepsi mengenai usia ideal menikah, kedewasaan, dan penerimaan masyarakat terhadap perkawinan anak. Dalam kondisi tertentu, kekhawatiran terhadap pergaulan anak juga dapat mendorong keluarga memandang pernikahan sebagai solusi atas persoalan sosial yang dihadapi. Selain faktor sosial, kondisi pendidikan dan ekonomi turut memengaruhi munculnya keputusan pernikahan dini. Rendahnya keberlanjutan pendidikan dapat mempersempit orientasi masa depan anak, sedangkan tekanan ekonomi keluarga dapat memengaruhi cara keluarga memandang perkawinan sebagai pilihan yang dianggap dapat mengubah kondisi kehidupan. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa pernikahan dini merupakan fenomena yang kompleks, sehingga pendekatan pencegahannya tidak cukup dilakukan melalui penyampaian informasi mengenai risiko kepada anak secara individual.

Dengan demikian, pencegahan pernikahan dini perlu diarahkan pada perubahan pemahaman dalam ekosistem sosial anak, terutama keluarga dan lingkungan masyarakat. Edukasi harus membangun kesadaran bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama dan keputusan perkawinan perlu

mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Pendekatan semacam ini menempatkan keluarga bukan sekadar sebagai pihak yang mengambil keputusan, tetapi sebagai aktor strategis dalam menciptakan lingkungan yang mendukung keberlanjutan pendidikan, perkembangan anak, dan pencegahan pernikahan pada usia dini.

3.4 Penguatan Perlindungan Anak melalui Kolaborasi Desa

Penguatan Perlindungan Anak melalui Kolaborasi Desa

Penguatan perlindungan anak di tingkat desa menuntut keterlibatan berbagai aktor yang memiliki pengaruh langsung terhadap kehidupan anak. Pemerintah desa, keluarga, sekolah, tokoh agama dan masyarakat, serta lembaga terkait perlu membangun pemahaman dan komitmen yang sama dalam mencegah pernikahan dini (Hariati, 2023). Pendekatan kolaboratif menjadi penting karena persoalan pernikahan dini tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan kondisi pendidikan, keluarga, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Dalam konteks tersebut, sosialisasi perlu ditempatkan sebagai pintu masuk, bukan sebagai bentuk intervensi yang selesai setelah kegiatan berakhir. Informasi mengenai risiko pernikahan dini perlu ditindaklanjuti melalui edukasi yang berkelanjutan, pendampingan keluarga, penguatan literasi anak, serta mekanisme pencegahan di tingkat desa. Keberlanjutan ini diperlukan agar pengetahuan yang diperoleh masyarakat dapat berkembang menjadi kesadaran dan tindakan preventif. Dengan demikian, perlindungan anak tidak cukup dibangun melalui kegiatan sosialisasi yang bersifat insidental (Sofiani, 2022). Efektivitas pencegahan bergantung pada kemampuan desa membangun ekosistem perlindungan anak yang berkelanjutan dan kolaboratif. Sinergi antaraktor memungkinkan pencegahan dilakukan secara lebih sistematis, sehingga anak tidak hanya memperoleh informasi mengenai risiko pernikahan dini, tetapi juga mendapatkan lingkungan yang mendukung pendidikan, perkembangan, dan masa depannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan diskusi dan pembahasan, pencegahan pernikahan dini di Desa Selengen menunjukkan bahwa persoalan tersebut berkaitan erat dengan keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai risiko pernikahan pada usia anak serta kuatnya pengaruh keluarga dan lingkungan sosial dalam proses pengambilan keputusan. Sosialisasi berperan sebagai instrumen edukatif dan preventif dalam memperluas kesadaran mengenai dampak pernikahan dini terhadap pendidikan, kesehatan, psikologis, sosial, dan masa depan ekonomi anak. Temuan ini menegaskan bahwa perlindungan anak perlu dipahami sebagai persoalan multidimensional yang menuntut perubahan perspektif dari sekadar penerimaan sosial terhadap perkawinan menuju pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak.

Studi ini memperkuat pentingnya pendekatan berbasis komunitas dan kolaborasi desa dalam membangun ekosistem perlindungan anak yang berkelanjutan. Sosialisasi perlu ditempatkan sebagai langkah awal yang

ditindaklanjuti melalui edukasi berkesinambungan, penguatan kapasitas keluarga, serta sinergi pemerintah desa, sekolah, tokoh agama dan masyarakat, serta lembaga terkait. Penelitian selanjutnya perlu menguji efektivitas intervensi edukatif melalui desain longitudinal atau mixed methods, dengan melibatkan indikator perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku serta faktor sosial-ekonomi yang memengaruhi keputusan perkawinan anak. Pendekatan tersebut penting untuk menghasilkan model pencegahan yang lebih terukur, kontekstual, dan dapat direplikasi pada wilayah dengan karakteristik sosial yang serupa.

DAFTAR PUSTAKA

Adam, N. M., Kasim, N. M., & Dungga, W. A. (2026). Disfungsi perlindungan hukum terhadap hak anak akibat dampak perkawinan di bawah umur. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, 6(3), 1945–1954. https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i3.7895

Amelia, L., Dewi, I. M., & Mustafa, P. S. (2024). Sosialisasi pencegahan dan dampak pernikahan usia dini terhadap psikologis di Desa Lendang Nangka Utara. Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat, 1(1), 1–5. https://doi.org/10.62759/jpim.v1i1.46

Aprianti, N. F., Faizaturrahmi, E., & Fatmasari, B. D. (2024). Family-based reproductive health education as a strategy to prevent child marriage: A literature review of its impact on adolescents' knowledge and attitudes. Bulletin of Inspiring Developments and Achievements in Midwifery, 1(2), Article 576. https://gpijournal.com/index.php/bidan/article/view/576

Hardiyati, H., Hasir, H., & Supratti, S. (2023). Efek dan pencegahan pernikahan dini pada remaja: Studi literatur. Jurnal Kebidanan Malakbi, 4(1), 32–41. https://doi.org/10.33490/jm.v4i1.631

Hariati, S. (2023). Eksistensi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Sebagai Upaya Preventif Pernikahan Dini Menurut Perspektif Hukum Islam. Collegium Studiosum Journal, 6(1), 81–89. https://doi.org/10.56301/CSJ.V6I1.742

Hasdiansyah, H. (2023). Pemberdayaan masyarakat pada pencegahan pernikahan usia dini melalui program edukasi kritis di akar rumput. Kreatif : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara, 5(2), 491–503. https://researchhub.id/index.php/kreatif/article/download/6995/3855/21851

Juliastuti, J., Jamil, M. M., Yunita, D., A'ini, S. K., Saputra, E., & Putra, R. A. (2025). Peran penyuluhan pernikahan dini dalam meningkatkan kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat pedesaan. Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan, 5(5), 112–120. https://doi.org/10.010425/z0869044

Mansari, M., & Rizkal, R. (2021). Peranan hakim dalam upaya pencegahan perkawinan anak: Antara kemaslahatan dan kemudharatan. El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, 4(2), 328–356. https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/elusrah/article/view/10775

Putri, A. M., Lestari, D., & Handayani, S. (2026). Gambaran tingkat pengetahuan dan sikap remaja terhadap pencegahan perkawinan anak melalui edukasi preventif berbasis komunitas. Jurnal Kesehatan dan Sains, 6(1), 45–54. https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/10228

Ratnaeni, R., Amelia, K., Hasliani, A., & Rahmawati, R. (2026). Peningkatan literasi kesehatan reproduksi sebagai upaya pencegahan pernikahan dini pada remaja. JGEN : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(1), 90–96. https://doi.org/10.60126/jgen.v4i1.1491

Rosnah, R., & Kasim, H. (2025). Implementation of policies to prevent child marriage in South Konawe Regency: Between formal regulations and social practices. Spirit Publik : Jurnal Administrasi Publik, 20(2), 269–284. https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/view/116596

Sari, L. Y., Umami, D. A., & Darmawansyah, D. (2023). Pengaruh pendidikan kesehatan terhadap tingkat pengetahuan dan sikap remaja terhadap pendewasaan usia perkawinan. Jurnal Bidan & Keperawatan, 3(2), 112–120. https://ejournal.poltekkesjakarta1.ac.id/index.php/bidan/article/view/1100

Sofiani, T. (2022). The strategic policy of child marriage prevention on gender-integrated (strengthening best practice areas toward child marriage-free zones). Muwazah : Jurnal Kajian Gender, 14(2), 229–254. https://e-journal.uingusdur.ac.id/Muwazah/article/download/1090/909

Wulandri, E. S., Mashuri, M., & Sulatri, K. (2022). Asas kepentingan terbaik bagi anak terkait pengajuan permohonan dispensasi kawin. Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum, 4(2), 115–128. https://doi.org/10.51213/yurijaya.v4i2.75

Yusroni, A., Raziqin, K., & Fadli, M. D. (2025). Process dimension analysis on the success of child marriage prevention policy. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, 15(2), 160–172. https://ejournal.ipdn.ac.id/JIWBP/article/view/5585